



**PUTUSAN**

**Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan THL (Tenaga Harian Lepas), tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, S.H advokad yang berkantor hukum di Kantor Advokat XXXXX, S.H & PARTNER beralamat di Kelurahan Batulubang, Lingkungan II, RT.005/RW.002, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxx@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 17/SKK/138/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 30 Agustus 2023 sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

**XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, SH DAN XXXXX, SH advokad yang berkantor hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum XXXXX, SH & REKAN beralamat di XXXXX, Kota Bitung dengan domisili elektronik pada alamat email: faridasyahrain@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor  
18/SKK/138/Pdt.G/2023/ PA.Btg tanggal 26 Oktober 2023  
sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Sah dari Termohon yang menikah pada tanggal, 02 Agustus 2017, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan Status jejak dan perawan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 144 / 02 / VIII / 2017;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon Ba'da al-dukhul dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. XXXXX Umur : 6 Tahun
  2. XXXXX Umur : 3 Tahun
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Keluarga Termohon di Bitung Barat Satu namun setelah Pemohon naik Kapal Ikan, hubungan keduanya mulai pudar dikarenakan Pemohon awalnya sempat berkenalan dengan perempuan lain dan diketahui oleh Termohon sehingga Termohon membalas ula Pemohon dengan juga berkenalan dan berhubungan dengan laki-laki lain sampai saat ini;
4. Bahwa Pemohon sudah pernah datang berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, namun hal itu sudah

*Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



tidak ada gunanya dimana Termohon dan laki-laki lain sudah tinggal serumah dirumah yang Pemohon tinggal bersama Termohon. Alhasil sampai hari ini hubungan keduanya sudah tidak serumah lagi kurang lebih 3 tahun (2021-2023);

5. Bahwa oleh karena Termohon sudah hidup dengan laki-laki lain sampai hari ini, maka sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon untuk rujuk dan bersatu kembali dengan Termohon selain dari pada perceraian. Apalagi saat ini Pemohon mengakui, Pemohon sudah ada Perempuan lain untuk menggantikan Termohon;
6. Bahwa Pemohon menyadari dan mengakui bila dari hubungan Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 orang anak sebagaimana yang diuraikan dalam poin 2 di atas. Karnanya Pemohon berharap melalui putusan Hakim, Termohon tidak membatasi Pemohon untuk ikut memelihara dan membesarkan kedua anak Pemohon dan Termohon dengan melarang Pemohon mengajak kedua anak Pemohon dan Termohon jika Pemohon akan datang kerumah Termohon dan mengajak keduanya untuk tinggal dengan Pemohon;
7. Bahwa walaupun nantinya hubungan Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian, Pemohon tetap bertanggung jawab akan kelangsungan hidup kedua anak Pemohon dari Termohon ini sampai keduanya besar dan mandiri sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai THL (Tenagah Harian Lepas);
8. Bahwa antar Pemohon dan Termohon juga telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang disepakati dan dibuat pada waktu mediasi tanggal, 3 Oktober 2023 di mana pada pasal 3 huruf a mengenai tuntutan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Hakim Yang Mengadili Perkara No. 138?Pdt.G/2023/PA.Bitg berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menyatakan bahwa Pemohon bertanggung jawab untuk membiayai dan bersama-sama membesarkan kedua anak Pemohon dan Termohon yakni :

XXXXXX Umur : 6 Tahun

XXXXXX Umur : 3 Tahun

Sampai keduanya dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana yang tercantum pada posita angka 8 (delapan) tentang kesepakatan perdamaian sebagian yang disepakati dan dibuat pada waktu mediasi tanggal 3 Oktober 2023 dimana pasal 3 huruf a mengenai tuntutan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsidair :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap sebagai berikut:

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, atas upaya perdamaian tersebut di dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

*Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik dan berdasarkan laporan mediator atas nama Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H (Hakim Mediator) tertanggal 06 Oktober 2023, mediasi Pemohon dengan Termohon dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai Pemohon mengajukan perubahan gugatan terkait dengan adanya kesepakatan yang terjadi pada saat mediasi menyangkut nafkah anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2023 yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Agama Bitung yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dengan tegas Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh pemohon kecuali yang diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan adanya perceraian ini mengingat perkataan Umar yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: *"sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian"* bahwa atas dasar itulah sehingga Termohon tidak menginginkan adanya perceraian ini;
3. Bahwa Termohon membenarkan Posita 1 dan 2;

*Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



4. Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon pada Posita 3, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Benar bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga termohon namun selama berstatus sebagai Suami dan Istri, Pemohon tidak pernah menaiki Kapal Ikan;
  - b. Bahwa awal hubungan Pemohon dan Termohon pudar bukan dikarenakan Pemohon menaiki kapal ikan atau tidak, melainkan dikarenakan tuntutan orang tua Pemohon agar mereka menikah secara Gereja namun Termohon menolaknya;
  - c. Bahwa setelah hubungan mereka memudar, Pemohon memilih untuk pisah tempat tinggal, meninggalkan rumah keluarga Termohon dan anak-anak mereka;
  - d. Bahwa setelah meninggalkan rumah keluarga Termohon, Pemohon berjanji akan bertanggung jawab kepada anak-anak dan Termohon. Namun sampai sekarang janji tersebut tidak pemohon tepati;
  - e. Bahwa setelah meninggalkan rumah keluarga Termohon, Pemohon sering berkunjung ke rumah keluarga Termohon untuk melihat anak-anak mereka sekaligus meminta hak sebagai suami Termohon untuk berhubungan intim selayaknya suami-istri;
  - f. Bahwa seiring waktu berjalan Pemohon sudah jarang datang berkunjung melihat Termohon dan anak-anaknya, hal ini membuat Termohon merasa ada yang janggal, Dan setelah Termohon mencari tahu keadaan Pemohon, Termohon mendapatkan bukti kalau Pemohon sudah memiliki wanita lain;
  - g. Bahwa setelah Termohon berkunjung ke rumah wanita idaman lain Pemohon, wanita mengakui bahwa Pemohon mengatakan dirinya tidak memiliki status Perkawinan sama sekali dengan Termohon;

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





- h. Bahwa tak lama setelah berkunjung menghadapi wanita idaman lain tersebut, Termohon melakukan musyawarah di kantor kecamatan tempat Pemohon dan wanita idaman lain itu bekerja.
  - i. Bahwa pada musyawarah yang dihadiri para saksi itu, Pemohon mengakui kalau dirinya lebih memilih wanita idaman lain tersebut dibandingkan Termohon dan anak-anak mereka;
  - j. Bahwa setelah pernyataan Pemohon di musyawarah tersebut, Termohon sudah menganggap dirinya tidak dilihat sebagai istri lagi oleh Pemohon. Dan setelah itu Termohon mulai berkenalan dengan teman laki-laki yang dituduh dilakukan sebagai tindakan balas-membalas oleh Pemohon;
5. Bahwa termohon membantah Posita 4, memang benar Pemohon datang ke rumah keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, namun Pemohon datang bersama wanita lain dan tujuan utama Pemohon datang adalah untuk mengurus cerai dengan Termohon agar Pemohon bisa menikahi wanita lain tersebut. Permintaan mengurus cerai itu tidak dipermasalahkan oleh Termohon, namun Termohon meminta syarat kepada Pemohon untuk mengurus berkas catatan sipil milik anak-anak mereka dimana status mereka hanya anak dari seorang ibu yang seharusnya anak dari ayah dan ibu yang sah dalam perkawinan, dan syarat tersebut sampai saat ini tidak mau dipenuhi oleh Pemohon, bahkan dikarenakan merasa keberatan Pemohon dan keluarganya melaporkan Termohon ke instansi Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pemohon juga mengatakan Termohon sudah tinggal serumah bersama laki-laki lain disaat Pemohon datang, padahal saat itu teman laki-laki Termohon hanya sedang berkunjung;
6. Bahwa Posita 5 tidak benar, sebagaimana yang sudah dijelaskan di poin yang sebelumnya, Termohon tidak tinggal serumah dengan laki-laki lain hingga sekarang;

*Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



7. Bahwa dalam Posita 6, memang benar dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon mereka telah memiliki 2 orang anak. Termohon tidak keberatan jika Pemohon datang berkunjung melihat anak-anak mereka, namun Termohon tidak bisa memberikan izin jika anak-anak mereka tinggal bersama Pemohon dikarenakan Pemohon yang sudah memiliki keyakinan Agama berbeda dari anak-anak mereka;
8. Bahwa dalam Posita 7, Termohon setuju sesuai dengan perkataan Pemohon di Pengadilan, dan Termohon juga meminta hak untuk melaporkan Pemohon bila janjinya untuk bertanggung jawab atas anak-anak mereka dengan memberikan nafkah sebesar **Rp.1.000.000** setiap bulan tidak bisa dipenuhi Pemohon, terlepas dari status kerja Pemohon;
9. Bahwa Termohon membenarkan Posita 8, dimana telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dalam kesepakatan tersebut Pemohon harus memberikan nafkah **Rp.1.000.000** setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perceraian bukan merupakan alternatif terakhir yang harus di tempuh oleh pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan termohon. Karena pada hakekatnya Islam mengajarkan untuk mencari jalan terbaik dari setiap konflik, ibarat bagian rumah yang rusak harusnya diperbaiki/diganti bukan merobohkan atau menghancurkan rumah tersebut, maka perceraian tidak bisa dipakai sebagai alat atau alasan untuk membenarkan dan menghalalkan keinginan pemohon agar mengabulkan desakan dari perempuan (simpanan) lain sehingga menghancurkan Rumah Tangga yang sesungguhnya telah dibangun bertahun-tahun di atas dasar Agama dan Hukum di Indonesia.

**DALAM REKONPENS**

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





Dalam rekonsensi ini termohon konpensasi mohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon konpensasi mohon disebut sebagai tergugat rekonsensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi tidak menginginkan adanya perceraian ini mengingat perkataan Umar yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : “sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian”,
3. Bahwa apabila perceraian ini memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi pasrah dan bermohon kepada Ketua / Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi sebagai berikut :
  - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tergugat rekonsensi meninggalkan rumah yaitu mulai bulan Februari 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana per-bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
  - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 50.000,- X 960 hari = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
  - c. Nafkah Mut'ah ini tidak bisa di nilai dengan uang akan tetapi dalam hal ini penggugat hanya meminta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal usaha;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraikan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini

*Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSASI**

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM REKONPENSASI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada tergugat rekonpensi untuk membayar :
  - a. Nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) diperhitungkan mulai dari bulan Februari 2021 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
  - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengabulkan Hak Melapor untuk Penggugat rekonpensi terhadap Tergugat rekonpensi bila Janji Tergugat rekonpensi tidak ditepati;  
Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 31 Oktober 2023 yang disampaikan melalui system informasi Pengadilan Agama Bitung pada pokoknya sebagai berikut;

Pada kesempatan ini Kuasa Pemohon hanya ingin meluruskan mekanisme jalannya hukum acara yang sudah kita lalui bersama dalam menjunjung tinggi Marwah Pengadilan itu Sendiri, agar Marwah Pengadilan itu dihormati dan dihargai serta di junjung tinggi oleh para pihak yang berperkara.

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Bahwa didalam Persidangan Pertama Kuasa Hukum Pemohon telah di periksa legalitas Pemohon sebagai Kuasa, mulai dari Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Juga Berita Acara Sumpah Pemohon sebelum melanjutkan Persidangan. Sedangkan dari Pihak Termohon, Termohon menyatakan sikap dengan tegas bahwa Termohon maju sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum. Sehingga sidangpun dilanjutkan dengan mediasi dan ketika mediasi gagal, dilanjutkan dengan jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon. Namun untuk jawaban dan Replik duplik berdasarkan penjelasan Hakim Tunggal dengan SEMA terbaru, bahwa Pihak Termohon harus melalui Ecourt hal tersebut dikarenakan Pemohon melalui Kuasanya mendaftarkan Permohonannya melalui Ecourt. Sehingga karena Pemohon melalui Ecourt, maka Termohon juga harus menjawabnya dan seterusnya melalui Ecourt. Itulah sebabnya waktu yang diberikan untuk memberikan petunjuk kepada Termohon cukup lumayan lama. sehingga sidang pada hari itu beberapa kali di skors sehubungan dengan memberikan waktu buat Termohon untuk menanyakan cara penggunaan ecourt pribadi di PTSP.

Bahwa Pemohon setelah menerima jawaban dari Termohon dan dimana jawaban Termohon sudah menggunakan Kuasa Hukum, tentu hal ini sangat menciderai martabat Pengadilan itu sendiri yang dimana tanpa diperiksa terlebih dahulu legalitas Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Termohon sudah memberikan jawaban dan Gugatan Rekonvensi atas Permohonan Pemohon hal ini tentu sangat berpengaruh bagi kelangsungan persidangan selanjutnya. Bagaimana bisa Pemohon akan menjawab Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon melalui Kuasa Hukumnya, sedangkan legalitas Kuasa Hukumnya belum di periksa didalam persidangan. Itulah sebabnya Kuasa Hukum Pemohon menolak jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon melalui Kuasanya dan beranggapan Termohon tidak memberikan jawabannya dan menerima Permohonan dari Pemohon. Namun jika Kuasa Hukum Pemohon harus menjawabnya, tentu terlebih dahulu legalitas dari Kuasa Hukum Termohon diperiksa didalam sidang baru bisa menjawab Permohonan Pemohon.

*Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Itulah sebabnya Kuasa Hukum Pemohon menolak seluruh jawaban dari Termohon melalui kuasanya dan Kuasa Hukum Pemohon berasumsi Termohon tidak pernah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi kepada Kuasa Hukum Pemohon.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 06 November 2023 melalui PTSP Pengadilan Agama Bitung yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dengan tegas Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diuraikan didalam jawaban semula;
2. Bahwa terhadap uraian yang diberikan di Replik Pemohon mengenai legalitas dari Kuasa Hukum Termohon, sebelum memberikan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi, Kuasa Hukum Pemohon sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak Pengadilan Agama Bitung mengenai masalah tersebut dan mendapatkan persetujuan untuk meng Jawaban dan Gugatan Rekonsensi melalui sistem e-court;
3. Bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. tujuan tersebut sejalan dengan maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mencari jalan terbaik bila terjadi konflik suami istri dalam rumah tangganya yang lazim dikenal dengan istilah terjadi "perselisihan dan pertengkaran" yang seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



menuju perdamaian dan bukan membawanya ke Pengadilan, karena hasil musyawarah yang berakhir dengan damai akan lebih baik hasilnya. Ibarat sebuah rumah yang pintunya rusak atau gentengnya bocor maka pintu tersebut harus diganti dengan yang baru atau diperbaikinya. Demikian juga dengan genteng yang bocor harus diganti dengan genteng yang masih baik, dan bukan merobohkan atau menghancurkan bangunan rumah tersebut. Maka jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa yang dialami semua keluarga tergantung dari pihak suami dan istri dalam menyikapinya;

4. Bahwa PENYEBAB PERSELISIHAN TIDAK MUNGKIN DAPAT MEMINTA CERAI ATAU DENGAN KATA LAIN PEMBUAT ONAR DALAM RUMAH TANGGA TIDAK DIPERKENANKAN MENGAJUKAN GUGATAN CERAI. Merujuk pada fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas *(dan nanti akan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi)*, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Perkara Perceraian dengan dasar hukum dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas disebutkan pada angka 2 “tidak diselidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberi keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f P.P.No.9 Tahun 1975”;
5. Bahwa alasan Termohon juga untuk bertetap pada jawaban dikarenakan pada prinsipnya pada dalil Gugatan Pemohon poin 5 dengan jelas Pemohon mengakui bahwa **Pemohon sudah ada Perempuan lain untuk menggantikan Termohon** sangatlah jelas dimana sudah ada bentuk pengakuan langsung dari Pemohon yang sebagaimana kita ketahui bersama sangatlah tidak etis Pemohon yang melakukan kesalahan Pemohon juga yang mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



6. Bahwa untuk lebih mempertegas lagi dimana pada poin 5 sesuai dengan jawaban yang termohon ajukan dimana memang benar Pemohon datang ke rumah keluarga termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, namun Pemohon datang bersama dengan wanita lain dan tujuan utama Pemohon datang adalah untuk mengurus cerai dengan Termohon agar Pemohon bisa menikahi wanita lain tersebut. Permintaan mengurus cerai itu tidak dipermasalahkan oleh Termohon, namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus berkas catatan sipil milik anak-anak mereka dimana status mereka hanya anak seorang ibu yang seharusnya anak dari ayah dan ibu yang sah dalam perkawinan ;
7. Bahwa karena Permohonan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan dan selain itu guna memberikan contoh yang baik pada masyarakat luas dan kepada keluarga Pemohon maupun Termohon maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon DITOLAK;
8. Bahwa Perkawinan bukanlah perjanjian yang biasa, untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian yang sakral/suci, maka tidaklah mudah untuk memutuskannya;
9. Bahwa setiap Rumah Tangga pasti ada permasalahan, namun semua dapat diselesaikan apabila salah satu pihak mau mengalah dan melepaskan pengampunan. Karenanya kembali TERMOHON DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, AKAN MEMAFKAN DAN AKAN MENGAMPUNI SEMUA KESALAHAN PEMOHON. TERMOHON AKAN MEMPERTAHAKAN BIDUK RUMAH TANGGA DENGAN PEMOHON SAMPAI MAUT MEMISAHKAN;
10. Bahwa apa yang sudah dituangkan dalam dalil gugatan Pemohon pada poin 8 dimana telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan nafkah kedua anak Termohon dan Pemohon dan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah untuk kedua anak mereka sejumlah Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga kedua

Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun wajiblah di penuhi oleh Pemohon;

11. Bahwa dengan tegas Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diuraikan didalam jawaban semula;
12. Bahwa pada dasarnya termohon tetap pada jawaban termohon.

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa sehubungan dengan rekonsensi dapat kami tegaskan bahwa kami tetap pada pendirian sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi semula;

Bahwa berdasarkan uraian dalam konpensi mupun dalam rekonsensi tersebut diatas maka mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSİ**

1. Menolak permohonan pemohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**DALAM REKONPENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar :
  - a. Nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) diperhitungkan mulai dari bulan Februari 2021 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
  - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan atau

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



d. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Termohon dan Pemohon untuk memberikan nafkah untuk kedua anak mereka sejumlah Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengabulkan Hak Melapor untuk Pemohon rekonsensi terhadap Termohon rekonsensi bila Janji Tergugat rekonsensi tidak ditepati;

Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:144/02/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegeben*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX XXXXX nomor 7172-LT-25022021-0003 tertanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegeben*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX XXXXX nomor 7172-LT-25022021-0004 tertanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);

4. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja nomor: 800/MAESA/KONTRAK-11./2023 atas nama XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kecamatan Maesa, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama XXXXX XXXXX tertanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan Kecamatan Maesa, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);
6. Hasil cetak Foto yang diambil dari media sosial, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), belum dicocokkan dengan sumber foto milik hp pemohon, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);

**B. Bukti Saksi**

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 11 Februari 1965, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon namanya XXXXX dan kenal dengan Termohon, biasa dipanggil XXXXX;
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;

*Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Bitung Barat, rumah orang tua Termohon, saksi tahu karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum dia menikah dengan Pemohon, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah keluarga Termohon di Bitung Barat;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama biasa dipanggil Al dan anak bungsu biasa dipanggil El, anak-anak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 ketika itu anak bungsu Pemohon dan Termohon berumur 1 (satu) tahun lebih mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal di rumah sendiri/terpisah dengan orang tua tapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon, kenapa tidak tinggal di daerah Parigi Dolong (rumah orang tua Pemohon) bersama dengan Pemohon dan Termohon bilang tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon karena Termohon sudah ada kekasih, karena saksi sering lihat ada laki-laki yang datang ke rumah Termohon pagi dan siang;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang sering datang ke rumah Termohon ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Termohon, tapi saksi pernah bertanya kepada Pemohon dan menurut Pemohon itu adalah kekasih Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali di depan rumah Termohon, laki-laki tersebut tidur pangkuan Termohon, ketika orang tua Termohon pulang, laki-laki itu langsung bangun dari pangkuan

*Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Termohon, pekan lalu juga saksi pernah melihat laki-laki tersebut keluar dari rumah Termohon untuk berangkat kerja, saat saksi melihat Termohon dan laki-laki itu, keduanya seperti kaget ketika melihat saksi, dan saksi juga sering melihat ketika lewat depan rumah saksi, Termohon dan laki-laki itu kalau naik motor *baku polo* (berpelukan);

- Bahwa saksi sering lihat Termohon dengan laki-laki itu sejak tahun 2021 lupa bulannya, 3 (tiga) bulan lalu saksi melihat laki-laki itu tidur di pangkuan Termohon, awal tahun 2022 melihat berboncengan, dan tahun 2021 melihat laki-laki datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon punya kekasih lain dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa orang tua Termohon tidak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa bulan lalu saksi sering melihat Termohon dan kekasihnya pergi beli nasi kuning;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah antara tahun 2021-2022;
- Bahwa Pemohon yang turun dari rumah karena Termohon tidak mau ikut pindah dan tinggal bersama Pemohon di rumah daerah Parigi Dolong, saksi tahu karena saksi pernah bertanya langsung kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah keluarga daerah Parigi Dolong dan Termohon tinggal di Bitung Barat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan mempertimbangkan lagi, karena anak-anak masih kecil, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sering melihat dan mengunjungi anak-anaknya;

*Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



- Bahwa Pemohon pernah sekali membawa perempuan dan mengenalkan kepada saksi bahwa sekarang punya *maitua* baru, saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon mempunyai wanita/pria lain
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang duluan mempunyai pasangan lain;
- Bahwa 2 (dua) bulan lalu Pemohon membawa dan menunjukkan wanita tersebut kepada saksi di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebagai asn/Pengawai di Kantor Kecamatan Maesa sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sebelumnya yang saksi tahu Pemohon bekerja di kantor Kecamatan Maesa;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon memberikan biaya untuk anak-anak, karena kalau Pemohon mengantar biaya kepada anak-anak biasanya selalu singgah di rumah saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah biayanya, karena Pemohon memberikan dengan mentransfer lewat rekening, tapi sepengetahuan saksi pekan ini Pemohon belum kasih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selalu memberikan biaya untuk anak-anak, kadang juga berupa barang seperti susu dan pampers;
- Bahwa terhadap bukti P.6 saksi membenarkan foto tersebut adalah orang yang sama dengan yang saksi lihat bersama Termohon;

*Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*





Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah lama tidak tinggal di Bitung Barat sejak tahun 2021, sewaktu anak bungsu Pemohon dan Termohon berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa betul laki-laki yang dekat dengan Termohon ada di situ (rumah Termohon);
- Bahwa seingat saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon pernah sekali memperlihatkan perempuan yang dekat dengan Pemohon kepada saksi, saksi sering lihat perempuan tersebut karena dia bekerja di Kantor Lurah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon datang bawa dan memberikan biaya untuk anak-anaknya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon bersama dengan laki-laki itu;

2. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Toli-toli, 22 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon namanya XXXXX dan kenal dengan Termohon nama panggilannya XXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, tapi saksi tahu pernikahan keduanya yang menikah secara Islam di KUA Malalayang, seingat saksi menikah tanggal 2 Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Al dan El, anak-anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak lagi sekitar tahun 2020-2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Termohon sudah ada hubungan dengan laki-laki lain, karena saksi pernah bertemu dengan Termohon bersama dengan laki-laki sewaktu menonton final sepak bola liga champions tahun ini, dan ketika saksi bertanya kepada laki-laki yang bersama Termohon, apakah perempuan yang bersamanya (Termohon) adalah ceweknya, laki-laki itu menjawab iya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi tahun 2021 bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian 2 (dua) bulan setelah itu saksi pernah bertemu dengan Termohon dan menanyakan kenapa Termohon tidak tinggal bersama Pemohon, Termohon bilang tidak mau tinggal *ba sendiri* di daerah (Pardo) Parigi Dolong;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon dengan laki-laki lain setelah Termohon berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun ini Pemohon sudah ada perempuan lain, karena saksi sering melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal namanya Fani, saksi kenal karena berteman juga di media sosial *Facebook*;
- Bahwa Termohon lebih dahulu ada pasangan lain, setelah itu Pemohon;

Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) di Kantor Kecamatan Maesa;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji sebagai THL sekitar 2 (dua) jutaan;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi kalau anak-anaknya diberikan nafkah oleh Pemohon;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua melalui Hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti P.6 saksi membenarkan foto tersebut adalah orang yang sama dengan yang saksi lihat bersama Termohon;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua melalui Hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu laki-laki yang bersama dengan Termohon karena saksi dan laki-laki itu sama-sama pendukung klub sepak bola Inter dan bertemu saat nonton Final liga *Champions*, laki-laki itu dan Termohon *baku kele* (saling merangkul);
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa Pemohon cerita kalau Pemohon membelikan anak-anak Pampers dan terakhir Pemohon kasih uang sekolah

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selesai membuktikan dalil-dalil permohonannya, diberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

*Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:144/02/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK 7172075506910001, tertanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172072508230002, tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.3);
4. Fotokopi Undangan Mediasi nomor: 047/UPTD-PPA/BTG/VIII/2023, tertanggal 23 Agustus 2023, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD PPA, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.4);
5. Bukti Foto yang diambil dari media sosial, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan sumber foto milik hp Termohon, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.5);
6. Fotokopi salinan penetapan perkara nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Bitg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor: 17/Pkm/V/2020 anak yang bernama XXXXX XXXXX tertanggal 8 Mei 2020 yang dikeluarkan

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



oleh Puskesmas Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor : 17/Pkm/V/2020 anak yang bernama XXXXX XXXXX tertanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.8);
9. Hasil Cetak Foto yang diambil dari media sosial, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan sumber foto dalam handphone Termohon, lalu di beri tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (T.9);

**B. Bukti Saksi**

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Mei 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya XXXXX karena saksi adalah ibu kandung Termohon, dan kenal juga dengan Pemohon namanya XXXXX;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, waktu itu menikah di Manado, KUA Malalayang, tapi saksi lupa tanggal pernikahannya;

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama Al faith dan anak kedua El Fauzan, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Kelurahan Bitung Barat Satu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena sudah ada orang ketiga dari pihak Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon bahwa ada orang ketiga, 3 bulan lalu saksi pernah melihat Pemohon bersama perempuan saat Pemohon dan Termohon mediasi di Kantor Perlindungan Anak dan Perempuan, Kemudian saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan wanita lain di Kantor Catatan Sipil saat mengurus perubahan data akta kelahiran anak, mereka berdua keliatan serius bercerita. Lalu saksi bertemu dengan Ibu Pemohon dan Ibu Pemohon memberitahu saksi bahwa wanita yang bersama Pemohon adalah ceweknya. Saksi melihat Pemohon dengan perempuan lain tahun 2023;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 pas masa *corona* Pemohon jarang pulang, tahun 2021 Pemohon sudah tidak pulang ke rumah bersama Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon karena Pemohon ada perempuan lain yang menyebabkan mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar selama berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon soal nafkah tidak pernah kasih, karena saat ini saksi yang memberikan biaya untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasihati Pemohon dengan menelepon Pemohon agar datang ke rumah 2 (dua) kali pada tahun 2022, dan ketika Pemohon datang, saksi bilang

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





“kenapa anak saya kamu bikin seperti ini, padahal saya sayang sama kalian sebagai anak mantu”, tapi Pemohon merespon dan menyampaikan cukup hanya sampai disini hubungan Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah *chatting* dengan perempuan itu dan saksi kirim foto buku nikah dan foto anak-anak Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah mau bertemu, karena perempuan itu kerja sebagai THL di Kantor Camat, tapi saat itu saksi tidak bertemu dengan perempuan itu;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi diperbaiki;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Pemohon masih Islam;
- Bahwa saksi tidak bertanya, saksi hanya melihat di foto media sosial Pemohon berfoto di Gereja;
- Bahwa saat ini ada yang suka dengan Termohon dan datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi kenal namanya Tian, karena biasa menagih uang koperasi kepada saksi;
- Bahwa biasanya laki-laki itu datang di rumah, duduk-duduk, saat ini masih PDKT (pendekatan) dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah lupa, sepengetahuan saksi sekarang Pemohon THL ketika masih tinggal bersama;
- Bahwa seingat saksi kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon bekerja sebagai THL kemudian turun dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Pemohon masih bekerja sebagai THL;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi:

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- Bahwa Pemohon sengaja tidak menghadirkan orang tuanya saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bilang ke saksi jangan memberitahu orang tua kalau mereka sudah menikah, makanya anak saksi dianggap "kumpul kebo);
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan perkawinan tersebut karena mereka berdua yang menjalani;
- Bahwa Pemohon berkata pada Termohon tidak perlu papa dan mama hadir jadi saksi juga mengiyakan karena hubungan keduanya sudah lama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai THL;
- Bahwa saksi lupa tahun Pemohon bekerja sebagai THL, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai THL;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon mengapa orang tua Pemohon tidak hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa saksi yang memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah;

2. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 20 Maret 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, saksi mempunyai hubungan dengan Termohon sebagai teman sekaligus tetangga Termohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya XXXXX, dan kenal dengan Pemohon namanya XXXXX, mereka suami istri;;
- Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Pemohon dan Termohon, waktu itu saksi berada di Sorong;

*Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, namanya AI dan EI, keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua XXXXX (Termohon), mereka belum ada rumah sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak lagi, sejak masa Covid Pemohon jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa, waktu itu Termohon ke rumah saksi dan pinjam motor saksi lalu Termohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain (teman kerja Pemohon), lalu saksi bilang kepada Termohon, "selidiki dulu" dan Termohon bilang "sudah";
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan perempuan lain sekitar 3 (tiga) kali, pertama, saksi melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan lain tersebut di pasar Winenet, yang kedua melihat di Kelurahan dan ketiga melihat mereka pas lewat di jalanan;
- Bahwa Termohon pernah memperlihatkan foto perempuan tersebut kepada saksi dan saksi lihat perempuan yang berboncengan dengan Pemohon, sama dengan yang di foto pernah ditunjukkan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak masa Covid permasalahan Pemohon dan Termohon diurus bersama orang tua, dan aparat Kecamatan, di Kantor Kecamatan, setelah itu, Pemohon tidak pernah terlihat pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa waktu masih pacaran dengan Termohon, Pemohon beragama Kristen, setelah menikah ikut agama Termohon agama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi dengar-dengar Pemohon masuk Kristen;

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai THL di Kantor Kecamatan Maesa;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah, Pemohon sudah bekerja sebagai THL;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon sudah kembali ke agamanya semula (Kristen);

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa rumah saksi sangat dekat karena jarak pintu berdekatan;
- Bahwa Termohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak menafkahi dan tidak lihat lagi anak-anak, karena Termohon beberapa kali minta tolong kepada saksi, untuk melihat anak-anak karena Termohon mau bekerja, tapi saksi bilang nda bisa karena saksi juga mengurus rumah tangga, kalau hanya bantu titip anak bisa, tidak lebih dari itu;
- Bahwa saksi bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, anak yang tertua sering bilang kepada saksi ayah (pemohon) jahat karena anak-anak melihat Pemohon memukul Termohon di oto (mobil);
- Bahwa seingat saksi terakhir Termohon cerita waktu sudah masuk Pengadilan untuk mengurus data/akta anak-anak, sempat orang tua Pemohon kasih uang kepada Termohon untuk sekolah anak-anak itupun akhir ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak masa covid;
- Bahwa nanti akhir-akhir ini semenjak pengurusan perceraian baru melihat Pemohon di kompleks rumah;

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon bersama perempuan lain setelah itu saksi menceritakan kepada Termohon;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini Termohon masih sendiri;
- Bahwa terkait foto P.6 saksi tahu kalau itu adalah yang menagih koperasi, namanya Adi, saksi tahu nama di Facebook Adi penagih koperasi;
- Bahwa penagih koperasi tersebut datang ke rumah Termohon setiap hari menagih koperasi;
- Bahwa penagih koperasi tersebut biasanya datang siang untuk menagih kepada saksi juga ibu Termohon;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi ke Termohon terkait hal tersebut, dan Termohon bilang kepada saksi saat itu Pemohon dan Termohon saling merampas *handphone* waktu itu Termohon marah kepada Pemohon karena ketika membuka *handphone* Pemohon yang dilihat bukan foto anak-anak tapi foto perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu dari Termohon yang menceritakan bahwa nanti akhir-akhir ini baru memberikan nafkah kepada anak dan keluarga;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 November 2023 dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang telah dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144 / 02 / VIII / 2017 tertanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*





dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan tentang kedudukan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak dan kewenangan untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam berperkara;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Pemohon dan Termohon memberikan kuasa kepada advokat, kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat yang menerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR “setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada”;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilainya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan

*Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, "sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya";

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan, mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena

*Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus telah memenuhi persyaratan dan kuasa hukum memenuhi syarat bertindak sebagai advokat, maka kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Bitung), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Oktober 2023 proses mediasi tersebut berhasil sebagian, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan gugatan akibat terjadinya kesepakatan menyangkut nafkah anak antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada mediasi antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 Rv. yang berbunyi Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut terjadi sebelum gugatan dibacakan dan dihadiri oleh para pihak dan atas

*Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



perubahan tersebut Termohon tidak berkebaratan sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon awalnya sempat berkenalan dengan perempuan lain dan diketahui oleh Termohon sehingga Termohon membalas ula Pemohon dengan juga berkenalan dan berhubungan dengan laki-laki lain sampai saat ini, Termohon dan laki-laki lain sudah tinggal serumah di rumah yang Pemohon tinggal bersama Termohon. Alhasil sampai hari ini hubungan keduanya sudah tidak serumah lagi kurang lebih 3 tahun (2021-2023), saat ini Pemohon mengakui, Pemohon sudah ada Perempuan lain untuk menggantikan Termohon. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari Jawaban Termohon, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2017 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki umur 06 tahun dan XXXXX, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- Bahwa saat ini Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dalam kesepakatan tersebut Pemohon harus memberikan nafkah **Rp.1.000.000** setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

2. Dalil yang dibantah meliputi :

- Bahwa tidak benar hubungan Pemohon dan Termohon mulai pudar saat Pemohon naik kapal Ikan, karena selama berstatus suami istri Pemohon tidak pernah naik kapal ikan melainkan dikarenakan tuntutan orang tua Pemohon agar mereka menikah secara Gereja namun Termohon menolaknya;
- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon pada posita 5 tujuan utama Pemohon untuk mengurus cerai;
- Bahwa tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan juga hal-hal yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat terjadinya perceraian yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah diakui oleh Termohon namun penyebab pertengkaran yang dibantah oleh Termohon, namun demikian karena

Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), maka Hakim berpendapat bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) sesuai Pasal 208 BW, maka Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2017;

*Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*





Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Termohon telah mempunyai anak yang bernama nama Muhammad Alfatih XXXXX dan Elfauzan Mubarak XXXXX, keduanya adalah anak pertama dan kedua Termohon yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2017 dan 08 Mei 2020, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon memiliki perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon memiliki gaji sejumlah Rp1.965.150,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil cetakan dari *screenshot* foto yang berasal dari *print out* foto medsos yang berasal dari *Handphone*. Terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu:

- Syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4), yaitu "*Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta";

Hal ini berarti informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis;

- Syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yaitu:

**Pasal 6**

*Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*

**Pasal 15**

- 1) *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;*

Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- 2) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;*
- 3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik;*

**Pasal 16**

- (1) *Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*
  - a. *dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
  - b. *dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
  - c. *dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*
  - d. *dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan*
  - e. *memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk*

Dari beberapa ketentuan tersebut disimpulkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dalam pengumpulan dan penyampaian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail dalam* pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy right*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil cetakan dari *screenshot* foto yang berasal dari media sosial, *print out* foto yang berasal dari *Handphone*. Alat bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik. alat bukti surat tersebut diajukan oleh Pemohon namun tidak menunjukkan aslinya yaitu foto dari media sosial dan dari mana foto berasal. Pencocokan bukti surat dengan foto pada aplikasi *facebook* dan foto yang berasal dari *Handphone* tersebut merupakan upaya Hakim untuk dapat menjamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dari bukti

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



tersebut mengingat adanya perbedaan mekanisme dalam penyampaian informasi atau dokumen elektronik dalam perkara perdata dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak bernama al dan el dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak 2021 karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab tidak rukun karena Termohon tidak mau meninggalkan rumah keluarga Termohon dan tinggal dengan Pemohon di daerah Parigi dongong;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kantor Kecamatan Maesa;

Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan Jawaban dan Tuntutannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.1, T.2, T.3 T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti T.1, T.2, T.3 T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2017;

Menimbang bahwa alat bukti T.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg yang membuktikan bahwa Termohon berdomisili di Bitung;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat

*Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*





sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai warga Kota Bitung;

Menimbang bahwa alat bukti T.4 termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.5 yang diajukan oleh Termohon merupakan hasil cetakan dari *screenshot* foto yang berasal dari *print out* foto media sosial yang berasal dari *Handphone*. Terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*". Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika 2 (dua) syarat dipenuhi, yaitu:

- Syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4), yaitu "*Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta";

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Hal ini berarti informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis;

- Syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yaitu:

*Pasal 6*

*Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*

*Pasal 15*

- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;*
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;*
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik;*

*Pasal 16*

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:*
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;*
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;*

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk

Dari beberapa ketentuan tersebut disimpulkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dalam pengumpulan dan penyampaian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut diatas, prinsip *audit trail* menjadi suatu hal yang fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan. Prinsip *audit trail* mengharuskan adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang dilakukan terhadap bukti elektronik sejak awal termasuk dalam hal pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analisis forensik sebelumnya;

Menimbang, bahwa penggunaan prinsip *audit trail* dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik dalam persidangan merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering* yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik sangat berkaitan dengan

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy right*);

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.5 yang diajukan oleh Termohon merupakan hasil cetakan dari *screenshot* foto yang berasal dari media sosial, *print out* foto yang berasal dari *Handphone*. Alat bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik. alat bukti surat tersebut diajukan oleh Termohon dengan menunjukkan aslinya yaitu foto dari media sosial, foto yang berasal dari *Handphone* yang diakses dari 1 (satu) buah *handphone*. Pencocokan bukti surat dengan foto pada aplikasi *media sosial* dan foto yang berasal dari *Handphone* tersebut merupakan upaya Hakim untuk dapat menjamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dari bukti tersebut mengingat adanya perbedaan mekanisme dalam penyampaian informasi atau dokumen elektronik dalam perkara perdata dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bukti T.5 yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat diterima sebagai bukti surat. Hakim berpendapat semua bukti surat tersebut termasuk ke dalam surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa T.5 tersebut merupakan foto Pemohon dengan seorang perempuan serta foto Pemohon yang berada di Gereja, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



yang semula bersifat bukti permulaan mendukung dalil jawaban Termohon mengenai Pemohon yang memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Alfatih XXXXX dan Elfauzan Mubarak XXXXX, yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2017 dan 08 Mei 2020 adalah anak sah dari XXXXX XXXXX dengan XXXXX sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa T.7 dan T.8 termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T.9 yang diajukan oleh Termohon merupakan hasil cetakan dari *screenshot* foto yang berasal dari *print out* foto yang berasal dari *Handphone*. Terhadap bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan keabsahan dihadapkannya alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan bukti T.5;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.9 yang diajukan oleh Termohon merupakan hasil cetakan dari *screenshot* foto yang berasal dari *print out* foto yang berasal dari *Handphone*. Alat bukti surat tersebut pada dasarnya merupakan bukti berbentuk informasi atau dokumen elektronik. alat bukti surat tersebut diajukan oleh Termohon dengan menunjukkan aslinya yaitu foto yang berasal dari *Handphone* yang diakses dari 1 (satu) buah *handphone*. Pencocokan bukti surat dengan foto yang berasal dari *Handphone* tersebut merupakan upaya Hakim untuk dapat menjamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) dari bukti tersebut mengingat adanya

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





perbedaan mekanisme dalam penyampaian informasi atau dokumen elektronik dalam perkara perdata dengan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bukti T.9 yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat diterima sebagai bukti surat. Hakim berpendapat semua bukti surat tersebut termasuk ke dalam surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Para Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa T.9 tersebut merupakan foto Termohon bersama keluarga serta teman laki-lakinya, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya yang semula bersifat bukti permulaan mendukung dalil bantahan Termohon mengenai Termohon yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Termohon adalah orang terdekat Termohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

*Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*





Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak bernama Al Fatih dan El Fauzan dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2021, Tergugat mulai jarang pulang dan akhirnya pisah tempat tinggal di tahun itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki hubungan dengan perempuan lain yang awalnya saksi tahu dari cerita Termohon namun setelahnya pernah melihat Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang THL di Kantor Camat Maesa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah pada dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) serta membenarkan rumah tangganya telah terjadi pisah tempat tinggal yang mana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2021 dan saat ini memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang dan saat ini Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

*Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi yang hendak menguatkan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran bahwa Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan saat ini telah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara sidang dan duduk pekara terbukti bahwa kedua orang saksi (saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon) tahu baik Pemohon dan Termohon telah memiliki hubungan dengan orang ketiga ketika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sedangkan hanya satu orang saksi saja (saksi 1 Pemohon) yang mengetahui secara jelas pernah melihat sekali di depan rumah Termohon, laki-laki tersebut tidur pangkuan Termohon, ketika orang tua Termohon pulang, laki-laki itu langsung bangun dari pangkuan Termohon 3 (tiga) bulan yang lalu, pekan lalu juga saksi pernah melihat laki-laki tersebut keluar dari rumah Termohon untuk berangkat kerja, saat saksi melihat Termohon dan laki-laki itu, keduanya seperti kaget ketika melihat saksi, dan saksi juga sering melihat ketika lewat depan rumah saksi, Termohon dan laki-laki itu kalau naik motor *baku polo* (berpelukan) serta bulan lalu saksi sering melihat Termohon dan kekasihnya pergi beli nasi kuning, sedangkan saksi 2 Pemohon hanya pernah bertemu dengan Termohon dan laki-laki tersebut sewaktu menonton final sepak bola liga champions tahun ini, dan ketika saksi bertanya kepada laki-laki yang bersama Termohon, apakah perempuan yang bersamanya (Termohon) adalah ceweknya, laki-laki itu menjawab iya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon yang hanya sekali itu mendapati Termohon dan laki-laki tersebut saat nonton bareng, sehingga frekuensi kedekatan ataupun hubungan antara keduanya belum dapat dianggap terbukti karena saksi 2 Pemohon juga belum pernah melihat Termohon dan laki-laki yang disangka memiliki hubungan tinggal bersama di kediaman Termohon sebagaimana dalil yang harus dibuktikan Pemohon;

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas dapat dikategorikan unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) maka dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran karena Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan saat ini telah tinggal bersama dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi yang hendak menguatkan dalil bantahannya tentang penyebab pertengkaran dikarenakan tuntutan orang tua Pemohon agar mereka menikah secara Gereja namun Termohon menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara sidang dan duduk pekara terbukti bahwa kedua orang saksi (saksi 1 Termohon dan saksi 2 Termohon) hanya tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2021, Tergugat mulai jarang pulang dan akhirnya pisah tempat tinggal di tahun itu dan para saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Termohon dan saksi 2 Termohon tersebut, terbukti Termohon tidak bisa membuktikan dalil bantahannya menyangkut penyebab pertengkaran dikarenakan tuntutan orang tua Pemohon agar mereka menikah secara Gereja namun Termohon menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama dan saat ini Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain serta sudah tidak bisa atau sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

*Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan yang masing-masing bernama XXXXX XXXXX, laki-laki, berumur 6 tahun dan XXXXX XXXXX, laki-laki, umur 3 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Februari 2021 karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai THL di Kecamatan Maesa dan memiliki penghasilan sejumlah Rp1.965.150,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
6. Bahwa saksi-saksi pernah menasihati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam gugatan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Pemohon Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan

*Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah*, dan *rahmah*;

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun bahkan Pemohon saat ini memiliki hubungan dengan perempuan lain, maka menurut Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

*“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang*

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



*perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

#### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (3) telah mohon kepada Hakim untuk menghukum Pemohon untuk memberikan uang nafkah anak (Hadlonah) yakni XXXXX Umur : 6 Tahun dan XXXXX Umur : 3 Tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa mandiri sebagaimana yang tercantum pada posita angka 8 (delapan) tentang kesepakatan perdamaian sebagian yang disepakati dan dibuat pada waktu mediasi tanggal 3 Oktober 2023 dimana pasal 3 huruf a mengenai tuntutan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

*Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sesuai kesepakatan mediasi tanggal 3 Oktober 2023;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat semula dalam Konvensi sebagai Termohon, selanjutnya dalam Rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat semula dalam Konvensi sebagai Pemohon selanjutnya dalam Rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

*Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan rekonsensi, Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Hakim menilai gugatan Rekonsensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonsensi ini erat hubungannya dengan perkara Konvensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara konvensi adalah dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonsensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) diperhitungkan mulai dari bulan Februari 2021 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan atau

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



- d. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengabulkan Hak Melapor untuk Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi bila Janji Tergugat rekonsensi tidak ditepati;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bab konvensi, sepanjang masih ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi, digunakan pula sebagai pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan dalil Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh meskipun Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tetap harus membuktikan dalil gugatan Rekonsensinya;

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum konvensi masih berkaitan dengan fakta hukum rekonsensi, sehingga dapat dipilah sebagai fakta hukum rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau *ba'da dukhul*;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2021 karena keduanya sudah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi anak-anak mereka tinggal bersama Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Tenaga Harial Lepas di Kantor Kecamatan Maesa;

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



5. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sejumlah Rp1.965.150,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat Rekonvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat Rekonvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

**Nafkah Lampau;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka 2 poin a telah mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dengan perincian sebagai berikut nafkah terhadap isteri yang terutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 34 bulan = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) secara tunai pada saat Putusan ini selesai dibacakan/ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, maka sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban suami terhadap isterinya mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri nusyuz, sebagaimana

*Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*





ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 sebagai berikut :

**فَا لِنَفَقَةٍ اَوْ اَلْكِسْوَةِ لْجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ**

Artinya : *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri"*.

Menimbang bahwa berdasarkan proses persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi 1 Penggugat Rekonvensi yang memberikan keterangan bahwa soal nafkah tidak pernah kasih, karena saat ini saksi yang memberikan biaya untuk anak-anaknya sedangkan saksi 2 Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi cerita kepada saksi bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi dan tidak lihat lagi anak-anak, karena Penggugat Rekonvensi beberapa kali minta tolong kepada saksi, untuk melihat anak-anak karena Penggugat Rekonvensi mau bekerja, tapi saksi bilang nda bisa karena saksi juga mengurus rumah tangga, kalau hanya bantu titip anak bisa, tidak lebih dari itu. Dari bukti saksi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban terhadap gugatan rekonvensi, selain itu baik dalam konvensi maupun rekonvensi terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang kurang lebih 34 (tiga puluh empat bulan);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban terhadap gugatan rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi 1 Tergugat Rekonvensi yang memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan biaya untuk

Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



anak-anak, karena kalau Tergugat Rekonvensi mengantar biaya kepada anak-anak biasanya selalu singgah di rumah saksi, saksi tidak mengetahui jumlah biayanya, karena Tergugat Rekonvensi memberikan dengan mentransfer lewat rekening, tapi sepengetahuan saksi pekan ini Tergugat Rekonvensi belum kasih dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi yang memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi cerita kepada saksi kalau anak-anaknya diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi cerita kalau Tergugat Rekonvensi membelikan anak-anak Pampers dan terakhir Tergugat Rekonvensi kasih uang sekolah;

Menimbang, bahwa atas analisis perbandingan bukti Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di atas terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan hanya kepada anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rekonvensi angka 5, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Kantor Kecamatan Maesa yang setiap bulannya memiliki penghasilan sejumlah Rp1.965.150,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 4 (empat) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.965.150,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 4 (empat),

Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sejumlah Rp491.287,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) setiap bulan yang oleh Hakim dibulatkan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adalah patut dan wajar apabila nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 34 (tiga puluh empat) bulan = Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Penggugat Rekonvensi nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka 2 poin b telah mohon kepada Hakim untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi tersebut didasarkan pada posita yang memperhitungkan besaran nafkah iddah perhari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap hari dikalikan 960 hari (32 bulan) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawabannya menyangkut kesanggupan tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran nafkah iddah, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan lamanya masa iddah yang akan dijalani oleh Penggugat Rekonvensi jika nantinya Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 39 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 135 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menetapkan lamanya masa iddah yang akan dijalani oleh Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari / 3( tiga) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim memberikan pertimbangan yang pokoknya bahwa selama perkawinan berlangsung terbukti kedua belah pihak telah rukun selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2017 sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddahnya selama 3 bulan dan selama menjalani iddahnya yang secara psikologis merupakan masa transisi keterputusan hubungan batin dengan Tergugat Rekonvensi, Maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan biaya kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang secara keseluruhan diperhitungkan jumlahnya sebagaimana tercantum dalam uraian pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat

*Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgent*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz karena Tergugat Rekonvensilah yang terbukti mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat Rekonvensi pula yang meninggalkan tempat kediaman bersama,;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rekonvensi angka 5, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Kantor Kecamatan Maesa yang setiap bulannya memiliki penghasilan sejumlah

Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





Rp1.965.150,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan dasar hidup, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pengeluaran rata-rata perkapita penduduk di Kota Bitung. Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota dalam rumah tangga. Melihat data riil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara bahwa rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Kota Bitung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.273.193 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah). Berdasarkan data tersebut yang diambil alih menjadi pendapat Hakim serta mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Hakim merasa perlu juga menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas sebelum sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;

**Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka angka 2 poin c telah mohon kepada Hakim untuk menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat putusan ini selesai dibacakan/ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



*demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan”*  
(QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”  
(QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut’ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2017, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut’ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul, dan perceraian itu atas kehendak suami;

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib, dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) juncto Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, apabila dihubungkan dengan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Kantor Kecamatan Maesa yang setiap bulannya memiliki penghasilan dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi atas kesediaan Penggugat rekonvensi mendampingi Tergugat rekonvensi mengarungi bahtera rumah tangga sekurang-kurangnya sejak menikah tahun 2017 hingga tahun 2021 yang tentu ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat

*Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



rekonvensi dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonvensi sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rekonvensi angka 5, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Kantor Kecamatan Maesa yang setiap bulannya memiliki penghasilan sejumlah Rp1.965.150,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 4 (empat) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.965.150,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 4 (empat), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sejumlah Rp491.287,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) setiap bulan yang oleh Hakim dibulatkan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah yang menegaskan bahwa seorang istri berhak memperoleh *mut'ah* sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian atas kehendak suaminya, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi dalam perkara a quo adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi Penggugat Rekonsensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Hakim merasa perlu juga menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas sebelum sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada petitum gugatan rekonsensinya angka 3 telah mohon kepada Hakim untuk Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap petitum ini juga berkaitan pembebanan biaya perkara dalam konvensi sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Konvensi dan Rekonsensi;

#### **Hak Melapor untuk Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi bila Janji Tergugat rekonsensi tidak ditepati**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi pada petitum gugatan rekonsensinya angka 4 telah mohon kepada Hakim untuk mengabulkan Hak

*Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg*



Melapor untuk Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi bila Janji Tergugat rekonsensi tidak ditepati;

Menimbang, terhadap petitum seperti ini yang mana dalam posita gugatan rekonsensinya tidak memuat alasan dan juga Hak Melapor yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonsensi tidak memiliki kejelasan sehingga petitum angka 4 dikesampingkan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada

Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg





Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah lampau sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah tersebut pada angka 2, 3, dan 4 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H**

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Panitera Pengganti,

**Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp70.000,00
- Panggilan	: Rp30.000,00
- PNBP Pgl	: Rp20.000,00
- PNBP surat kuasa	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 76 dari 76 Hal. Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PA.Bitg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)